



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Syah als Herman Bin Alm. Juriansyah;  
Tempat lahir : Basarang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Kalimantan Km. 14 RT. 03 Desa Batu Nindan  
Kecamatan Basarang Kab. Kapuas, Provinsi Kalteng.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/IV/2019/Reskrim tanggal 10 April 2019;

Terdakwa Herman Syah als Herman Bin Alm. Juriansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 62/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Hakim;
- Penetapan Hakim Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Syah Als Herman Bin (Alm) Juriansyah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Syah Als Herman Bin (Alm) Juriansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm$  65 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnyaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya Menimbang ;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Herman Syah Als Herman Bin (Alm) Juriansyah pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2019, bertempat di dalam Kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Untung Sumoharjo Als Untung Bin Tius, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban Untung Sumoharjo sedang berada di dalam kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas menulis laporan kegiatan mandor di atas meja kerjanya, kemudian datang terdakwa Herman Syah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm$  65 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya, kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja lalu menghampiri korban dan berkata "Gimana kejelasan pemanggilan kerja saya diterima atau tidak, masa gak bisa bantu kawan" dan korban menjawab "Itu bukan keputusan saya itu keputusan asisten", kemudian terdakwa berkata "Mauk kamu ini jawaban seperti itu terus". Selanjutnya terdakwa mengambil parang yang diletakkannya di atas meja lalu kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Mendapat serangan dari terdakwa, korban hanya diam dan tidak membalas, kemudian datang Sdri. Fatma (isteri terdakwa) meleraikan dan menarik terdakwa ke luar, lalu korban melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya, sekitar  $\pm$  5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kantor mendatangi korban dan berkata "kapan kerja saya diterima, yang lain sudah dipanggil kenapa saya tidak", lalu korban berdiri dari kursi dengan posisi membelakangi terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung menerjang korban dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban sehingga korban jatuh tengkurap di atas meja kerjanya, setelah itu terdakwa ditarik isterinya keluar, dan akhirnya pada pukul 16.00 Wib terdakwa diamankan oleh security PT. MKM yaitu saksi Ariantono Saputra dan saksi Kothohar saat sedang mengantar istrinya mengambil gaji di Kantor Blok E 6.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Untung Sumoharjo mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/95/RSUD-PP/VER/IV/2019 tanggal 15 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devid Fernando, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Pada pasien ditemukan :
  - a. Luka memar di daerah punggung kanan atas berukuran diameter lebih kurang tujuh sentimeter.
  - b. Luka memar di daerah pinggang tengah berukuran diameter lebih kurang tujuh sentimeter.
3. Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pasien pulang dalam keadaan baik.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka memar pada daerah punggung atas kanan dan pinggang tengah akibat kekerasan benda tumpul. Luka memar tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Herman Syah Als Herman Bin (Alm) Juriansyah pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2019, bertempat di dalam kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban Untung Sumoharjo sedang berada di dalam kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas menulis laporan kegiatan mandor di atas meja kerjanya, kemudian datang terdakwa Herman Syah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya, kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja lalu menghampiri korban dan berkata "Gimana kejelasan pemanggilan kerja saya diterima atau tidak, masa gak bisa bantu kawan" dan korban menjawab "Itu bukan keputusan saya itu keputusan asisten", kemudian terdakwa berkata "Mauk kamu ini jawaban seperti itu terus". Selanjutnya terdakwa mengambil parang yang diletakkannya di atas meja lalu kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Mendapat serangan dari terdakwa, korban hanya diam dan tidak membalas, kemudian datang Sdri. Fatma (isteri terdakwa) meleraikan dan menarik terdakwa ke luar, lalu korban melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya, sekitar  $\pm 5$  (lima) menit kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kantor mendatangi korban dan berkata "kapan kerja saya diterima, yang lain sudah dipanggil kenapa saya tidak", lalu korban berdiri dari kursi dengan posisi membelakangi terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung menerjang korban dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban sehingga korban jatuh tengkurap di atas meja kerjanya, setelah itu terdakwa ditarik isterinya keluar, dan akhirnya pada pukul 16.00 Wib terdakwa diamankan oleh security PT. MKM yaitu saksi Ariantono Saputra dan saksi Kothohar saat sedang mengantar istrinya mengambil gaji di Kantor Blok E 6.

Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, serta dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **UNTUNG SUMOHARJO Alias UNTUNG Bin TIUS**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa HERMAN karena merupakan teman saksi waktu sekolah, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Herman Syah.
  - Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas menulis laporan kegiatan mandor, kemudian datang terdakwa Herman Syah menghampiri saksi dan berkata "Gimana kejelasan pemanggilan kerja saya diterima atau tidak, masa gak bisa bantu kawan" dan saksi menjawab "Itu bukan keputusan saya itu keputusan asisten", kemudian terdakwa berkata "Mauk kamu ini jawaban seperti itu terus" dan saksi terus melanjutkan pekerjaan menulis laporan.
  - Bahwa tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang yang masih dalam keadaan tersarung ke punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali. Mendapat serangan dari terdakwa, saksi hanya diam dan tidak membalas, kemudian datang Sdri. Fatma (isteri terdakwa) melerai dan menarik terdakwa ke luar, lalu saksi melanjutkan pekerjaan saksi lagi.
  - Bahwa sekitar  $\pm$  5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali masuk ke dalam kantor mendatangi saksi, lalu terdakwa berkata "kapan kerja saya diterima, yang lain sudah dipanggil kenapa saya tidak", kemudian saksi berdiri dari kursi dengan posisi membelakangi terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung menerjang saksi dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang saksi sehingga saksi jatuh tengkurap di atas meja kerja, setelah itu terdakwa ditarik isterinya keluar lalu diamankan oleh security PT. MKM yaitu saksi Ariantono Saputra dan saksi Kothohar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita luka memar pada daerah punggung atas kanan dan pada pinggang bagian tengah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi **AGUNG PUJIATMIKO TIMBUNG Alias AGUNG Bin YUSIANO TIMBUNG**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Herman, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan, sedangkan dengan korban Untung saksi kenal karena merupakan mandor saksi di PT. MKM.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, skj 14.00, di Kantor afdeling D, PT MKM, Desa Kanamit, Kec Maluku, Prop Kalimantan Tengah terjadi peristiwa Penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Herman dan korbannya adalah Sdr. Untung.
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja menulis laporan, lalu saksi melihat terdakwa Herman sedang ngobrol dengan teman-teman istrinya di parkir samping kantor, kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor sambil memegang senjata tajam jenis parang lalu meletakkannya ke atas meja, setelah itu terdakwa mendatangi korban Untung ada berbicara namun saksi tidak terlalu jelas mendengarnya dan juga tidak menghiraukannya karena saksi sedang menulis laporan.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar terdakwa ngomel-ngomel dengan Sdr. Untung, lalu terdakwa mengambil parang yang sebelumnya diletakan di atas meja dan kembali lagi mendatangi korban Untung, setelah itu saksi melihat terdakwa mengayunkan parang yang masih dalam keadaan tersarung ke bagian belakang tubuh korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung korban Untung.
- Bahwa istri terdakwa yaitu Sdri. Fatma kemudian masuk kedalam kantor menarik terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa Herman masuk lagi, dan kembali mendatangi korban dan berkata "mengapa saya tidak diterima kerja? tidak bisa dibantu?" korban Untung kemudian berdiri hendak menjelaskan kepada terdakwa, namun terdakwa langsung

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerjang dan menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban yang mengakibatkan korban terjerebab ke atas meja kerjanya, setelah itu terdakwa ditarik keluar oleh isterinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi **NURKHOLIQ AJI Alias KHOLIQ Bin SISWANTONO**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, skj 14.00, di Kantor afdeling D, PT MKM, Desa Kanamit, Kec Maluku, Prop Kalimantan Tengah terjadi peristiwa Penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Herman dan korbannya adalah Sdr. Untung.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa HERMAN, dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan, sedangkan dengan korban UNTUNG saksi kenal karena merupakan mandor saksi di PT. MKM.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi bersama dengan saudara AGUNG dan korban UNTUNG sedang membuat laporan di dalam Kantor Afdeling Delta, kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor melalui pintu depan Kantor sambil memegang senjata tajam jenis parang menggunakan tangan sebelah kanan lalu meletakkannya di atas meja, setelah itu terdakwa terlibat pembicaraan dengan korban dengan nada bicara yang cukup keras, namun saksi tidak mengerti apa yang di bicarakan karena menggunakan bahasa daerah Banjar.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali mengambil parang miliknya lalu berjalan cukup cepat menghampiri korban dan langsung mengayunkan parang miliknya yang masih dalam keadaan tersarung kearah punggung korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa kemudian di tarik oleh istrinya ke luar kantor, namun tidak berapa lama kemudian masuk kembali kedalam kantor lalu menerjang korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan karena takut diserang oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menyerang korban karena terdakwa ingin melamar pekerjaan di perusahaan namun tidak diterima dan saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dan korban sebelumnya ada terlibat perselisihan/perkelahian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka memar pada daerah punggung atas kanan dan pada pinggang bagian tengah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menjemput istri yang bekerja di kebun perusahaan PT. MKM karena usai jam kerja, kemudian terdakwa berniat mendatangi kantor Afdeling D untuk menanyakan kepada korban Untung apakah lamaran terdakwa untuk bekerja di perusahaan PT. MKM di terima atau tidak.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 kali bertemu dengan korban meminta pekerjaan dengan menyerahkan berkas lamaran, yang mana berkas lamaran terdakwa yang pertama yaitu pada sekitar Bulan Februari 2019 terdakwa berikan kepada asisten perusahaan, kemudian berkas lamaran yang kedua yaitu sekitar Bulan Maret 2019 terdakwa serahkan kepada korban Untung.
- Bahwa korban selalu menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar tentang lamaran terdakwa di terima atau tidak, karena sudah kurang lebih sebanyak 10 kali terdakwa menanyakan kabar tersebut dengan korban, namun korban hanya menyuruh terdakwa untuk tetap menunggu kabarnya saja.
- Bahwa setibanya di kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas, terdakwa masuk kedalam menemui korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm$  65 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya, kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja lalu menghampiri korban dan berkata "Gimana kejelasan pemanggilan kerja saya diterima atau tidak, masa gak bisa bantu kawan" dan korban menjawab "Itu bukan keputusan saya itu keputusan asisten", kemudian terdakwa berkata "Mauk kamu ini jawaban seperti itu terus".
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang yang sebelumnya diletakan di atas meja lalu bergegas kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut dengan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi menyamoining ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Sdri. Fatma (isteri terdakwa) menarik terdakwa ke luar.

- Bahwa sekitar  $\pm 5$  (lima) menit kemudian, terdakwa kembali masuk ke dalam kantor mendatangi korban, lalu terdakwa berkata "kapan kerja saya diterima, yang lain sudah dipanggil kenapa saya tidak", kemudian korban berdiri dari kursi dengan posisi membelakangi terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung menerjang korban dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban sehingga korban jatuh tengkurap di atas meja kerjanya.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya tersebut adalah milik isteri saksi yang digunakan untuk bekerja di kebun perusahaan PT. MKM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menjemput istri yang bekerja di kebun perusahaan PT. MKM karena usai jam kerja, kemudian terdakwa berniat mendatangi kantor Afdeling D untuk menanyakan kepada korban Untung apakah lamaran terdakwa untuk bekerja di perusahaan PT. MKM di terima atau tidak.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 kali bertemu dengan korban meminta pekerjaan dengan menyerahkan berkas lamaran, yang mana berkas lamaran terdakwa yang pertama yaitu pada sekitar Bulan Februari 2019 terdakwa berikan kepada asisten perusahaan, kemudian berkas lamaran yang kedua yaitu sekitar Bulan Maret 2019 terdakwa serahkan kepada korban Untung.
- Bahwa korban selalu menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar tentang lamaran terdakwa di terima atau tidak, karena sudah kurang lebih sebanyak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kali terdakwa menanyakan kabar tersebut dengan korban, namun korban hanya menyuruh terdakwa untuk tetap menunggu kabarnya saja.

- Bahwa setibanya di kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas, terdakwa masuk kedalam menemui korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya, kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja lalu menghampiri korban dan berkata "Gimana kejelasan pemanggilan kerja saya diterima atau tidak, masa gak bisa bantu kawan" dan korban menjawab "Itu bukan keputusan saya itu keputusan asisten", kemudian terdakwa berkata "Mauk kamu ini jawaban seperti itu terus".
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang yang sebelumnya diletakan di atas meja lalu bergegas kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut dengan posisi menyamoing ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Sdri. Fatma (isteri terdakwa) menarik terdakwa ke luar.
- Bahwa sekitar  $\pm 5$  (lima) menit kemudian, terdakwa kembali masuk ke dalam kantor mendatangi korban, lalu terdakwa berkata "kapan kerja saya diterima, yang lain sudah dipanggil kenapa saya tidak", kemudian korban berdiri dari kursi dengan posisi membelakangi terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung menerjang korban dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban sehingga korban jatuh tengkurap di atas meja kerjanya.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya tersebut adalah milik isteri saksi yang digunakan untuk bekerja di kebun perusahaan PT. MKM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Hakim Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang mana ancaman pidananya yang sesuai fakta di persidangan yaitu dakwaan kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa TONI Alias ETANG Bin ARBAIN yang dapat dituntut serta diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Herman Syah als Herman Bin Alm. Juriansyah** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dikan Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” atau Mishandeling menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menjemput istri yang bekerja di kebun perusahaan PT. MKM karena usai jam kerja, kemudian terdakwa berniat mendatangi kantor Afdeling D untuk menanyakan kepada korban Untung apakah lamaran terdakwa untuk bekerja di perusahaan PT. MKM di terima atau tidak.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 kali bertemu dengan korban meminta pekerjaan dengan menyerahkan berkas lamaran, yang mana berkas lamaran terdakwa yang pertama yaitu pada sekitar Bulan Februari 2019 terdakwa berikan kepada asisten perusahaan, kemudian berkas lamaran yang kedua yaitu sekitar Bulan Maret 2019 terdakwa serahkan kepada korban Untung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selalu menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar tentang lamaran terdakwa di terima atau tidak, karena sudah kurang lebih sebanyak 10 kali terdakwa menanyakan kabar tersebut dengan korban, namun korban hanya menyuruh terdakwa untuk tetap menunggu kabarnya saja.
- Bahwa setibanya di kantor Afdeling Delta PT. Menteng Kencana Mas, terdakwa masuk kedalam menemui korban sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya, kemudian terdakwa meletakkan parang tersebut di atas meja lalu menghampiri korban dan berkata "Gimana kejelasan pemanggilan kerja saya diterima atau tidak, masa gak bisa bantu kawan" dan korban menjawab "Itu bukan keputusan saya itu keputusan asisten", kemudian terdakwa berkata "Mauk kamu ini jawaban seperti itu terus".
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil parang yang sebelumnya diletakan di atas meja lalu bergegas kembali mendatangi korban dan langsung mengayunkan parang yang masih dalam keadaan tersarung tersebut dengan posisi menyamoing ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Sdri. Fatma (isteri terdakwa) menarik terdakwa ke luar.
- Bahwa sekitar  $\pm 5$  (lima) menit kemudian, terdakwa kembali masuk ke dalam kantor mendatangi korban, lalu terdakwa berkata "kapan kerja saya diterima, yang lain sudah dipanggil kenapa saya tidak", kemudian korban berdiri dari kursi dengan posisi membelakangi terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung menerjang korban dengan kaki kanannya yang mengenai pinggang bagian belakang korban sehingga korban jatuh tengkurap di atas meja kerjanya.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm 65$  Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya tersebut adalah milik isteri saksi yang digunakan untuk bekerja di kebun perusahaan PT. MKM.

Menimbang bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/95/RSUD-PP/VER/IV/2019 tanggal 15 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devid Fernando, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Pada pasien ditemukan :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps





- a. Luka memar di daerah punggung kanan atas berukuran diameter lebih kurang tujuh sentimeter.
- b. Luka memar di daerah pinggang tengah berukuran diameter lebih kurang tujuh sentimeter.
3. Pada pasien tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pasien pulang dalam keadaan baik.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan terhadap Saksi korban menyebabkan Saksi korban merasakan sakit akibat penyerangan tersebut dan memerlukan perawatan serta pengobatan di rumah sakit dan perawatan lebih lanjut di rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan ini telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas, maka hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm$  65 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari



pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan merupakan alat yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut Hakim Hakim mempertimbangkan **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor: 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Syah als Herman Bin Alm. Juriansyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**; sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Herman Syah als Herman Bin Alm. Juriansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 62/Pid.Sus/2019/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sepanjang  $\pm$  65 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan kumpang yang terbuat dari pipa plastik warna hijau bergaris hitam serta memiliki tali gantungan pada sarungnya

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal, dibantu oleh LELO HERAWAN S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KIKI INDRAWAN S.T,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ketua Hakim,

**LELO HERAWAN S.H**

**CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H,M.H**